



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk terwujudnya pengelolaan pasar yang lebih efektif, maka perlu memanfaatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor retribusi pelayanan pasar;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**dan**  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
6. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
12. Surat Ketetapan Rertribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib retribusi.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**LEMBAGA PELAKSANA**  
**Pasal 2**

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Tugas dan kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan pembinaan teknis operasional pelayanan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
  - b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang prima; dan
  - c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**PERSYARATAN DAN HAK PEMAKAIAN KIOS/LOS**  
**Pasal 3**

Syarat-syarat pemakaian kios atau los di pasar adalah :

- a. memiliki Surat Izin Pemakaian Kios atau Los yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- b. izin menempati kios atau los sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohonkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala UPT Pasar.

**Pasal 4**

- (1) Hak pemakaian kios atau los ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Pemakai kios atau los dapat memperoleh hak lebih dari 1 (satu) kios atau los dengan persetujuan Bupati.
- (3) Besarnya biaya untuk mendapatkan hak pemakaian kios atau los baik hak pemakaian baru maupun perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	HAK BARU (Rp)	PERPANJANGAN (Rp)	KET
Pasar Kelas I	Kios Permanen	154.000/m <sup>2</sup>	133.000/m <sup>2</sup>	
	Kios Semi Permanen	115.500/m <sup>2</sup>	91.000/m <sup>2</sup>	
	Los Permanen	105.000/m <sup>2</sup>	84.000/m <sup>2</sup>	

	Los Semi Permanen	56.000/m <sup>2</sup>	45.500/m <sup>2</sup>	
Pasar Kelas II	Kios Permanen	56.000/m <sup>2</sup>	45.500/m <sup>2</sup>	
	Kios Semi Permanen	45.500/m <sup>2</sup>	38.500/m <sup>2</sup>	
	Los Permanen	42.000/m <sup>2</sup>	35.000/m <sup>2</sup>	
	Los Semi Permanen	24.500/m <sup>2</sup>	21.000/m <sup>2</sup>	
Pasar Kelas III	Kios Permanen	42.000/m <sup>2</sup>	35.000/m <sup>2</sup>	
	Kios Semi Permanen	35.000/m <sup>2</sup>	28.000/m <sup>2</sup>	
	Los Permanen	28.000/m <sup>2</sup>	24.500/m <sup>2</sup>	
	Los Semi Permanen	21.000/m <sup>2</sup>	16.000/m <sup>2</sup>	

### **Pasal 5**

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan penyegelan atau mengambil alih kios atau los apabila :

- a. Pemakai kios atau los tidak membayar atau menunggak pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka kios atau los tersebut berhak disegel;
- b. Pemakai kios atau los tidak membayar atau menunggak pembayaran retribusi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka kios atau los tersebut berhak diambil alih; atau
- c. Pemakai kios atau los memindahtangankan hak pemakaiannya tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka kios atau los tersebut dapat diambil alih tanpa diberikan ganti rugi.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 6**

Pemakai Kios atau Los atau Pelataran, wajib :

- a. menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
- b. menempatkan barang dagangan dan inventaris miliknya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang atau kendaraan;
- c. mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran;
- d. menyiapkan tempat sampah atau membuang sampah pada container sampah pasar; dan
- e. menaati ketentuan surat izin pemakaian kios atau los dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 7**

Pemakai Kios atau Los atau Pelataran, dilarang :

- a. mengubah, menambah dan memperluas tanpa izin dari Bupati; atau
- b. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, dan telepon tanpa izin dari Bupati.

### **Pasal 8**

Setiap orang dilarang :

- a. berada dalam pasar pada saat pasar ditutup kecuali atas izin Kepala UPT Pasar;
- b. menempatkan kendaraan bermotor dan/atau alat angkut lainnya di luar tempat yang ditetapkan;
- c. mengotori atau merusak bangunan dan/atau barang inventaris pasar;
- d. melakukan perbuatan asusila;
- e. menyimpan bahan bakar minyak atau gas dan/atau bahan atau cairan yang mudah terbakar dan/atau kegiatan memasak tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. menyimpan Narkotika dan/atau obat terlarang lainnya dan/atau minuman keras atau beralkohol dan sejenisnya;
- g. melakukan kegiatan perjudian atau kegiatan usaha sejenisnya; dan
- h. menjadikan bangunan pasar sebagai tempat tinggal atau hunian.

## **BAB V**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### **Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa halaman atau pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 11**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar.

## **Pasal 12**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pasar.

## **BAB VI**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB VII**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, dan kelas pasar yang digunakan.

## **BAB VIII**

### **PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **BAB IX**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman atau pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 17

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LETAK STRATEGIS	TARIF RETRIBUSI	
			BULANAN (Rp)	HARIAN (Rp)
Pasar Kelas I	Kios Permanen	A	7.000/m <sup>2</sup>	-
		B	6.000/m <sup>2</sup>	-
	Kios Semi Permanen	A	5.600/m <sup>2</sup>	-
		B	4.900/m <sup>2</sup>	-
	Los Permanen	A	4.500/m <sup>2</sup>	-
		B	4.000/m <sup>2</sup>	-
	Los Semi Permanen	A	3.800/m <sup>2</sup>	-
		B	3.500/m <sup>2</sup>	-
	Pelataran	A	-	1.400/m <sup>2</sup>
		B	-	700/m <sup>2</sup>
Pasar Kelas II	Kios Permanen	-	5.200/m <sup>2</sup>	
	Kios Semi Permanen	-	4.500/m <sup>2</sup>	
	Los Permanen	-	3.800/m <sup>2</sup>	
	Los Semi Permanen	-	3.000/m <sup>2</sup>	
	Pelataran	-	-	700/m <sup>2</sup>
Pasar Kelas III	Kios Permanen		3.500/m <sup>2</sup>	
	Kios Semi Permanen		3.000/m <sup>2</sup>	
	Los Permanen		2.800/m <sup>2</sup>	
	Los Semi Permanen		2.400/m <sup>2</sup>	
	Pelataran		-	700/m <sup>2</sup>

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 18**

Penentuan lokasi berdasarkan letak strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB X**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

### **BAB XI**

#### **MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 20**

- (1) Masa Retribusi untuk kios dan los adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
- (2) Masa Retribusi untuk pelataran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.
- (3) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XII**

#### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

### **Pasal 23**

Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a, b, dan h dikenakan sanksi administratif berupa Surat Teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang disertai tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundangan lainnya.

## **BAB XIV**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 26**

Tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 27**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KEBERATAN**

**Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 29**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 30**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### **Pasal 32**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA**

#### **Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 35**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 37**

Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.

## **BAB XX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 38**

- (1) Penyelesaian sengketa dapat melalui SKPD yang menangani urusan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah dengan koordinasi instansi-instansi terkait.
- (2) Penyelesaian sengketa dapat pula melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **BAB XXI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 40**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 huruf c, d, e, f, dan g diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 1 Agustus 2011

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 1 Agustus 2011

**SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**ZAINUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 4**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**I. UMUM**

Sejalan dengan tuntutan mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan khususnya dari sektor Retribusi Daerah. Salah satu sumber pemasukan daerah yang dapat dikenakan retribusi adalah Pelayanan Fasilitas Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan. Untuk itulah Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

"Hak pemakaian kios atau los dibatasi hanya 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian administratif terhadap pemakai kios atau los".

Ayat (2)

"Apabila dalam sebuah pasar masih terdapat kios atau los yang belum dimanfaatkan dan ternyata tidak ada orang atau badan yang bermohon untuk memakai kios atau los tersebut, maka kios atau los dimaksud dapat dimohonkan oleh orang atau badan yang telah memiliki kios atau los".

Ayat (3)

“Pelunasan hak pemakaian baru maupun perpanjangan dilakukan pada saat penandatanganan kontrak”.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

- Pasar Kelas I adalah Pasar yang berada di Ibukota Kabupaten.
- Pasar Kelas II adalah Pasar Kabupaten yang berada di Kecamatan Daratan.
- Pasar Kelas III adalah Pasar Kabupaten yang berada di Kecamatan Kepulauan.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

"Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi".

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

"Pemberian jangka waktu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati".

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 3**